



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UPPM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Jl. Soekano-Hatta Rajabasa no 10
Bandar Lampung

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PEROLEHAN FRUKTOOLIGOSAKARIDA (FOS)
HASIL ISOLASI DARI KULIT PISANG

Inventor : Ir. Suraya Kaffi Syahpura, M.T.A
Ir. Hertini Rani, M.T.A.
Ir. Zulfahmi, M.T.A.

Tanggal Penerimaan : 23 Oktober 2014


Nomor Paten : IDP000063596

Tanggal Pemberian : 16 Oktober 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

